#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Setiap pihak yang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata tentunya sangat mengharapkan kemenangan berakhir pada pihak mereka. Berbagai upaya seperti penguatan pasukan militer, persenjataan, dan taktik dalam berperang dilakukan demi tujuan kemenangan. Seiring dengan berkembangnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata, beberapa pihak memutuskan untuk menggunakan jasa para tentara bayaran (*Mercenary*). Menggunakan jasa tentara bayaran dianggap cukup menjanjikan, terutama disaat pihak yang bertikai tersebut kekurangan anggota pasukan militer/pasukan bersenjata.

Fenomena penggunaan tentara bayaran dalam suatu pertikaian bersenjata sudah dikenal sejak lama. Permasalahan terkait penggunaan tentara bayaran pertama kali muncul dalam sidang PBB pada tahun 1961 terkait perkara pemisahan Katanga (Katangese) dari Kongo. Sejak saat itu isu terkait fenomena penggunaan tentara bayaran mulai berkembang di dunia internasional. Salah satu isu terkait tentara bayaran yang cukup menjadi sorotan adalah kasus *Black Water*.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamia Print, Jakarta, hlm. 96-97

Black Water adalah sebuah perusahaan legal yang memberikan pelayanan dibidang keamanan seperti petugas keamanan, bodyguard service, private investigation, dan sebagainya.<sup>2</sup> Pada dasarnya Black Water adalah perusahaan keamanan legal, namun banyak yang mengatakan bahwa anggota Black Water dapat disewa sebagai tentara bayaran karena anggota Black Water sering beroperasi diluar jalur hukum.<sup>3</sup> Pada bulan Oktober tahun 2014, empat orang anggota Black Water dinyatakan bersalah atas kasus penembakan yang menewaskan tujuh belas orang di Baghdad saat melakukan pengamanan iring-iringan mobil pejabat Amerika Serikat.<sup>4</sup>

Dalam Hukum Humaniter Internasional, terdapat Prinsip atau Asas Pembedaan (*Distinction Principle*) yang membedakan penduduk suatu negara yang sedang berperang sebagai Kombatan (*Combatan*) dan Penduduk Sipil (*Civilian*). Dalam *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (<i>Protocol I*), 8 June 1977 yang selanjutnya disebut *Protocol I Additional to the Geneva Conventions 1977*, pada Pasal 43 ayat (2) diatur bahwa:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://blackwaterprotection.com/about-us/ diakses pada tanggal 17 September 2017 <sup>3</sup>*Jonathan* Ernst, Tentara Bayaran Berkedok Petugas Keamanan, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141024112048-134-7793/tentarabayaran-berkedok-petugas-keamanan/ diakses pada tanggal 17 September 2017 <sup>4</sup>*Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Arlina Permanasari, *Op. Cit.*, hlm. 73.

"Members of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical personel and chaplains...) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities."

Penduduk Sipil adalah golongan yang tidak turut serta dalam suatu pertikaian bersenjata dan tidak dapat dijadikan sebagai sasaran atau objek dalam pertikaian bersenjata. Prinsip pembedaan ini perlu diadakan karena berkaitan dengan status dan perlindungan hukum pada saat terjadi suatu pertikaian bersenjata. Dengan adanya prinsip pembedaan dapat diketahui siapa yang boleh turut dalam pertikaian bersenjata dan siapa yang tidak, lalu untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan obyek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi.<sup>7</sup>

Kombatan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *lawful* kombatan yang memenuhi kriteria sebagai kombatan sah dan *unlawful* kombatan yang tidak memenuhi kriteria sebagai kombatan sah. Salah satu contoh dari *unlawful* kombatan adalah tentara bayaran (*mercenary*). Dalam *Protocol I Additional to the Geneva Conventions 1977*, pada Pasal 47 disebutkan bahwa seorang tentara bayaran (*mercenary*) tidak berhak atas status kombatan ataupun tawanan perang.<sup>8</sup> Pada kenyataannya terdapat beberapa negara yang menggunakan jasa tentara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict (International Humanitarian Law: Second Edition)*, 2016, Sheridan Books. Inc, United States of America, hlm. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>GPH. Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Dietrich Schindler dan Jiri Toman, 1981, *The Laws of Armed Conflicts: A collection of Conventions, Resolutions and Other Documents (Second Revised and Completed Edition)*, Netherlands, hlm. 579.

bayaran dalam pertikaian bersenjata, walaupun sudah terdapat aturan yang menyatakan bahwa tentara bayaran tidak berhak atas status sebagai kombatan.

Pada dasarnya terdapat 5 macam bentuk sanksi bagi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yaitu protes (complaint), penyanderaan (hostages), pembayaran kompensasi, *reprisal*, dan penghukuman pelanggar yang tertangkap.<sup>9</sup> Dalam prakteknya, Hukum Humaniter Internasional belum mengatur secara jelas sistem penegakan yang berlaku apabila terdapat suatu negara yang menggunakan jasa tentara bayaran dalam pertikaian bersenjata. Penegakan yang dimaksud adalah konsekuensi dari penggunan jasa tentara bayaran oleh suatu negara dalam pertikaian bersenjata, pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan terkait cara dan syarat berperang, dan kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara bayaran. Tidak terdapatnya aturan yang jelas terkait penegakan hukum terhadap negara yang menggunakan jasa tentara bayaran dalam suatu pertikaian bersenjata menimbulkan terjadinya celah-celah hukum. Celah hukum yang dimaksud adalah munculnya negara-negara yang menggunakan jasa tentara bayaran.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang mengandung problematik hukum, maka dalam penelitian ini dirumuskan judul tentang Penegakkan Hukum Terhadap Negara Pengguna Jasa Tentara Bayaran dalam Pertikaian Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> GPH. Haryomataram, Op. Cit., hlm. 89

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penulisan ini yaitu bagaimanakah penegakan hukum berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan bentuk sanksi terhadap negara yang menggunakan jasa tentara bayaran dalam pertikaian bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?

# C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

# 1. Obyektif

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap negara yang menggunakan jasa tentara bayaran dalam pertikaian bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.
- b. Untuk megetahui bentuk sanksi dan pertanggungjawaban bagi negara yang melanggar Hukum Humaniter Internasional.

# 2. Subyektif

Pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. umine Le

### D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum khususnya hukum internasional terkait penegakan hukum terhadap negara pengguna jasa tentara bayaran dalam pertikaian bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

- a. Bagi seluruh negara: mengajak seluruh negara untuk lebih gencar dalam memberikan kontribusi bagi ketertiban dan penegakan Hukum Humaniter Internasional.
- b. Bagi negara yang mengalami konflik bersenjata: mengajak negara-negara yang sedang mengalami konflik bersenjata untuk lebih mentaati ketentuan-

ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan bertanggung jawab atas setiap tidakan yang dilakukan.

c. Bagi pemerintah Indonesia: sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

# E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berjudul Penegakan Hukum terhadap Negara Pengguna Jasa Tentara Bayaran dalam Pertikaian Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, bukan merupakan plagiasi dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama namun problematik hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada adalah sebagai berikut:

1. I Wayan Ary Sutrisna, Program Studi: Ilmu Hukum, Program Kekhususan: Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2010, menulis dengan judul Perlindungan terhadap Tentara Bayaran Amerika Serikat dalam Konflik Bersenjata di Iraq Tahun 2003-2009 Berdasar Hukum Humaniter Internasional. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah perlindungan terhadap tentara bayaran Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Iraq tahun 2003-2009 berdasar Hukum Humaniter Internasional.

Hasil penelitiannya adalah bahwa Hukum Humaniter Internasioal belum memberikan perindungan hukum yang jelas bagi seorang tentara bayaran dimana aturan mengenai tentara bayaran baru hanya ada dalam Protokol Tambahan I tahun 1977, dimana seorang tentara bayaran tidak akan mendapatkan hak sebagai seorang kombatan atau sebagai tawanan perang. Menurut penulis jika melihat Pasal 45 Protokol Tambahan seorang tentara bayaran bisa mendapatkan perlindungan hukum apabila dia tertangkap pihak lawan, fungsi Hukum Humaniter Internasional bukan untuk memberantas tentara bayaran, Hukum Humaniter Internasional memberikan pilihan bagi para pihak yang bersengketa menghukum atau tidak menghukum tentara bayaran. Keharusan bagi pihak yang bersengketa untuk mematuhi Konvensikonvensi Jenewa dan juga Protokol-protokol Tambahan. Seorang tentara bayaran juga dapat dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer untuk tindakan-tindakan yang mereka lakukan.

2. Jeffry, Program Studi: Ilmu Hukum, Program Kekhususan: Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Tahun 2009, menulis dengan judul Penegakan Hukum terhadap Tentara Bayaran dalm Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. Rumusan masalahnya adalah bagaimana sengketa bersenjata diatur berdasarkan hukum humaniter, bagaimana status hukum tentra bayaran dalam sengketa bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional, dan bagaimana penegakan hukum

yang bisa dilakukanatas tindakan pelanggaran hukum berupa kejahatan biasa maupun kejahatan perang yang dilakukan oleh para tentara bayaran dalam sengketa bersenjata.

Hasil penelitiannya adalah sengketa bersenjata dalam hukum humaniter di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 yaitu sengketa bersenjata internasional dan sengketa bersenjata non internasional. Pembagian itu dilakukan untuk dapat membedakan atau menetapkan aturan dari Hukum Humaniter Internasional yang seharusnya diberlakukan pada masing-masing situasi tersebut. Memang telah terdapat aturan-aturan serupa bagi kedua jenis konflik berkenaan perilaku terhadap korban perang dan tentang penggunaan alat dan cara perang. Namun demikian, keabsahan status kombatan bagi anggota angkatan perang internasional belum dapat diakui oleh negara atas pemberontak yang dihadapinya dalam konteks perang dalam negeri. Begitu juga, ha katas status Tawana perang yang ditahan oleh pihak negara lawan belum dapat diakui oleh pemerintah negara terhadap anggota pemberontak yang ditahannya. Oleh karena itu, pembedaan sengketa bersenjata internasional dengan sengketa bersenjata non internasional masih relevan.

Status hukum tentara bayaran menurut Hukum Humaniter Internasional adalah sebagai *unlawful combatan*. Apabila mereka tertangkap pihak musuh dalam suatu konflik bersenjata, maka mereka tidak bisa memiliki hak sebagai tawanan perang. Tentara bayaran tersebut meskipun

unlawful combatan, tetapi tetap mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil sesuai hukum yang berlaku di negara penahan tentara bayaran tersebut. Penegkan hukum terhadap tentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum, disesuaikan dengan apa yang dilakukannya, apakah termasuk dalam kejahatan perang atau tindakan kriminal yang terjadi dalam perang. Apabila termasuk kejahatan perang, maka bisa lakukan upaya penegakan hukum berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, dan apabila tidak termasuk kejahatan dalam perang maka bisa diambil tindakan berdasarkan hukum positif negara dimana tindakan kriminal tersebut dilakukan.

# F. Batasan Konsep

# 1. Pertanggungjawaban Negara

Pertanggungjawaban negara adalah bentuk tanggung jawab yang muncul terhadap suatu negara yang melakukan tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah. Dalam hal ini pertanggungjawaban yang akan dibahas adalah pertanggungjawaban negara yang menggunakan jasa tentara bayaran dalam pertikaian bersenjata.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> J.G. Starke, 2004, *Pengantar Hukum internasional (Edisi Kesepuluh)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 391.

# 2.Tentara Bayaran

Tentara bayaran adalah mereka yang secara khusus direkrut di dalam negeri atau di luar negeri dalam rangka untuk berperang dalam suatu sengketa bersenjata, secara nyata ikut serta secara langsung dalam permusuhan, motivasinya untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan dijanjikan kompensasi materi atau jabatan dalam angkatan bersenjata, bukan warga negara dari negara yang bersengketa, bukan pula orang yang berdiam di daerah yang bersengketa, bukan anggota dari angkatan bersenjata dari suatu pihak yang bersengketa, dan tidak dikirim oleh negara yang bukan pihak-pihak yang bersengketa.

# 3. Pertikaian Bersenjata

Pertikaian bersenjata digolongkan kedalam 2 macam yaitu yang berifat internasional (*international armed conflict*) dan yang bersifat non-internasional (*non-internationl armed conflict*). *International armed conflict* adalah pertikaian bersenjata yang melibatkan 2 negara atau lebih, sedangkan *non-international armed conflict* adalah pertikaianbersenjata yang terjadi di dalam wilayah sebuah negara.<sup>11</sup>

## 4. Hukum Humaniter Internasional

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Arlina Permanasari, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Hukum Humaniter Internasional yang akan digunakan oleh penulis adalah yang merupakan bagian *ius in bello. Ius in bello* adalah hukum yag berlaku didalam perang. *Ius in bello* mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar negara yang bertikai satu sama lain, hubungan negara yang bertikai dan negara netral, cara dan sarana perang, perlindungan korban perang dan peradilan pelanggaran hukum perang.

# G. Metodologi Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap negara pengguna jasa tentara bayaran dalam pertikaian bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

#### 2. Data

Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder yang terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperlukan berupa ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap negara pengguna jasa tentara bayaran dalam pertikaian bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional yaitu:

- 1) Konvensi Jenewa I-IV yaitu Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field; Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea; Geneva Concention Relative to the Treatment of Prisioners of War; dan Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.
- 2) Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 yaitu Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I) dan Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protections of Victims of Non-International Armed Conflict (Protocol II).
- 3) Ketentuan-ketentuan di dalam Hague Regulations.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal hukum, hasil penelitian, internet.

# 3. Pengumpulan Data

Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta mengklasifikasikan peraturan Hukum Humaniter Internasional, literatur, jurnal dan internet. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber dari ICRC (International Committee of The Red Cross).

### 4. Analisis Data

- a. Bahan hukum primer yang berupa konvensi internasional akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu :
  - 1) Bahan hukum primer dilakukan deskripsi secara sistematis. Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan konvensi internasional mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan penegakan hukum terhadap negara pengguna jasa tentara bayaran dalam pertikaian bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.
  - Sistematisasi secara horizontal yang memaparkan sinkronisasi antara Protocol I Additional to the Geneva Conventions 1977 dengan Hague Regulations.

- 3) Analisis hukum positif, yaitu menganalisis Hukum Humaniter Internasional yang diatur dalam *Protocol I Additional to the Geneva Conventions* 1977 dengan *Hague Regulations*.
- 4) Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan konvensi internasional, dalam hal ini interpretasi dengan :
  - a) Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan konvensi internasional berdasarkan tata bahasa.
  - b) Interpretasi sistematisasi, yaitu menafsirkan konvensi internasional untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi ataupun harmonisasi.
- 5) Menilai hukum positif, yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan penegakan hukum terhadap negara pengguna jasa tentara bayaran dalam pertikaian bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Secara khusus mengenai penerapan asas dan prinsip hukum internasional terhadap penggunaan jasa tentara bayaran dalam pertikaian bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.
- Bahan hukum sekunder yaitu dokumen yang berupa file dan data yang diperoleh dari website resmi *International Committee of the Red Cross* (ICRC).

# 5. Proses Berpikir

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum merupakan Hukum Humaniter Internasional dan konvensikonvensi internasional terkait penggunaan jasa tentara bayaran dalam pertikaian bersenjata dan yang khusus merupakan hasil penelitian berupa penegakan hukum terhadap negara pengguna jasa tentara bayaran dalam pertikaian bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

# H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Negara Pengguna Jasa Tentara Bayaran Dalam Pertikaian Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional ini terdiri dari tiga bab yaitu:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, dan metode penelitian.

## BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata, tinjauan Hukum Humaniter Internasional terhadap penggunaan tentara bayaran, dan penegakan hukum terhadap negara pengguna tentara bayaran.

# **BAB III: PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti pada penulisan ini sedangkan saran adalah rekomendasi dari penulis untuk permasalahan yang terdapat pada penulisan ini.